



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2021**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang berlimpah ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyelenggaraan-Nya akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai ini dapat tersusun dan tersaji.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan bersama, serta mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan bertanggung jawab (good governance).

Untuk mengetahui pelaksanaan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu dibuat Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai selama Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Manggarai baik menyangkut keberhasilan yang telah dicapai maupun permasalahan - permasalahan yang dihadapi guna dicarikan solusinya.

Laporan ini bermanfaat untuk : (a) bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; (b) penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; (c) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan (d) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Disadari bahwa masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai ini karena keterbatasan Tim Penyusun, namun tidak mengurangi makna pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Manggarai yang berorientasi hasil. Oleh karena itu segala saran dan perbaikan untuk penyempurnaan LKIP ini tetap kami harapkan di waktu yang akan datang.

Ruteng,..... Januari 2021

PLT. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI,



Adrianus Rahmat Kejunu, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 196506221999031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH	1
1. Kedudukan	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. LINGKUNGAN STRATEGIS	2
1. Sumber Daya Manusia	2
2. Struktur Organisasi	3
C. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	3
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2016-2020 .	5
1. Pernyataan Visi	5
2. Pernyataan Misi	6
3. Tujuan dan Sasaran	6
4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	7
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021.....	10
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA	12
B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	13
B.1 ANALISIS DATA KINERJA	13
B.2 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	19
C. REALISASI ANGGARAN	20
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana telah menjadi komitmen Inspektorat Kabupaten Manggarai selama Tahun 2016 – 2020 ingin mewujudkan visi **TERWUJUDNYA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS GUNA MEMAJUKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB DI KABUPATEN MANGGARAI**, maka pada tahun pertama yakni Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Manggarai menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016– 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Inspektur Kabupaten Manggarai dengan Bupati Manggarai yaitu **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab**.

Data hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2020			Tahun 2021			Rumus Pengukuran Indikator
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
a	B		C	d	E	F	G	H	i
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab	1.	Tingkat kebocoran keuangan daerah	0,2100%	0,0015%	47,61	0,2100	0,016%	47,61%	(Nilai temuan keuangan yang merugikan Daerah <i>dibagi</i> Realisasi Belanja Daerah Tahun Bersangkutan) x 100%
	2.	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	100%	72,81%	72,81	100%	70,04%	70,04	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti <i>dibagi</i> total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI) x 100%
	3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	38,17%	38,17	100%	40,96%	40,96	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti <i>dibagi</i> total rekomendasi hasil pemeriksaan APIP) x 100%
	4.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100,00	Level 3	Level 3	100	Level Tertinggi adalah Level 5
	5.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	80,00	Level 3	Level 2	80	Level Tertinggi adalah Level 5
		Rata-rata Capaian			72,96			72,96	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan rata – rata tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis tersebut pada Tahun 2021 adalah 72,96% untuk 5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai.

Dibandingkan dengan rata – rata tingkat capaian kinerja Tahun 2020 yaitu sebesar 72,96%, maka kondisi ini menunjukkan kinerja sama, tidak mengalami kenaikan.

Walaupun demikian, disadari bahwa pada Tahun ke 5 (lima) dari 5 Indikator hanya 1 Indikator yang tercapai dengan baik yaitu kapabilitas APIP Level 3 atau dengan capaian 100 % . Memperhatikan kondisi ini, maka strategi yang mesti dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Perlu adanya upaya yang sangat serius oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, untuk mendorong Obrik segera menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
2. Kegiatan pengawasan intern berupa audit perlu dikurangi, sehingga tersedia cukup waktu untuk meningkatkan kegiatan reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada Pemda Kabupaten Manggarai.

Untuk capaian kinerja yang telah sesuai target dan melebihi target, maka untuk Tahun Anggaran 2022 target kinerja mesti tetap dipertahankan yaitu :

1. Kapabilitas APIP ditargetkan tetap pada Level 3
2. Tingkat Maturitas SPIP ditargetkan tetap pada Level 3

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan adalah :

1. Dana kegiatan audit dikurangi dan dana kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan perlu ditambah secara signifikan.
2. Perlu untuk menambah jumlah personil/sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah yang memadai dalam menjawab tuntutan yang semakin besar terhadap peran Inspektorat Daerah.

PLT. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI,



Adrianus Rahmat Kejuru, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 196506221999031002

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan rata – rata tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis tersebut pada Tahun 2021 adalah 72,96% untuk 5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai.

Dibandingkan dengan rata – rata tingkat capaian kinerja Tahun 2020 yaitu sebesar 72,96%, maka kondisi ini menunjukkan kinerja sama, tidak mengalami kenaikan.

Walaupun demikian, disadari bahwa pada Tahun ke 5 (lima) dari 5 Indikator hanya 1 Indikator yang tercapai dengan baik yaitu kapabilitas APIP Level 3 atau dengan capaian 100 % . Memperhatikan kondisi ini, maka strategi yang mesti dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Perlu adanya upaya yang sangat serius oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, untuk mendorong Obrik segera menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
2. Kegiatan pengawasan intern berupa audit perlu dikurangi, sehingga tersedia cukup waktu untuk meningkatkan kegiatan reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada Pemda Kabupaten Manggarai.

Untuk capaian kinerja yang telah sesuai target dan melebihi target, maka untuk Tahun Anggaran 2022 target kinerja mesti tetap dipertahankan yaitu :

1. Kapabilitas APIP ditargetkan tetap pada Level 3
2. Tingkat Maturitas SPIP ditargetkan tetap pada Level 3

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan adalah :

1. Dana kegiatan audit dikurangi dan dana kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan perlu ditambah secara signifikan.
2. Perlu untuk menambah jumlah personil/sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah yang memadai dalam menjawab tuntutan yang semakin besar terhadap peran Inspektorat Daerah.

PLT. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI,

Adrianus Rahmat Kejuru, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 196506221999031002

BAB. I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH DAERAH

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pengawasan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Inspektur Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Merumuskan perencanaan program dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c) Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d) Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- e) Menandatangani hasil pengawasan;
- f) Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pengawasan;
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- h) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

- a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai memiliki personil (keadaan s/d 31 Desember 2020) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

- PNS	= 35 orang
- CPNS	= - orang
- Tenaga Harian Lepas	= 1 orang

- b. Bezeting pegawai Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai berdasarkan pendidikan, eselonering dan golongan per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Tingkat pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
			(%)
I	PNS Daerah	35	100%
1.	Pendidikan S2	2	5%
2.	Pendidikan S1	17	48%
3.	Pendidikan D3	4	11%
4.	Pendidikan D2	0	-
5.	Pendidikan D1	0	-
6.	Pendidikan SLTA/Sederajat	3	8%
7.	Pendidikan SLTP/Sederajat	0	-
8.	Pendidikan SD	0	-
II	Tenaga Harian Lepas (THL)	1	100%
1.	SLTA	1	100%
JUMLAH		36	

2) Berdasarkan Tingkat Eselonering :

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III : 5 orang
- c) Eselon IV : 3 orang
- d) Pejabat Fungsional : 17 orang
- e) Staf/Non Eselon : 13 orang

3) Berdasarkan Tingkat Golongan :

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Prosentase
		(Orang)	(%)
1.	Golongan IV/c	1	3
2.	Golongan IV/b	4	11
3.	Golongan IV/a	4	11
4.	Golongan III/d	3	8
5.	Golongan III/c	5	14
6.	Golongan III/b	16	43
7.	Golongan III/a	2	5
8.	Golongan II/d	1	3
9.	Golongan II/c	1	3
10.	Golongan II/b	-	-
11.	Golongan II/a	-	-
12.	Golongan I/d	-	-
JUMLAH		36	

2. Struktur Organisasi

Pada Tahun 2016 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, maka Inspektorat Daerah dalam Perda tersebut ditetapkan dengan nomenklatur Perangkat Daerah yaitu INSPEKTORAT DAERAH DAERAH.

Selanjutnya mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah INSPEKTORAT DAERAH DAERAH Kabupaten Manggarai telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai, dengan susunan sebagai berikut :

a. Inspektur Daerah

b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Keuangan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I,

d. Inspektur Pembantu Wilayah II,

e. Inspektur Pembantu Wilayah III

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV

g. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :

- 1) Jabatan Fungsional Auditor
- 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah

C. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka tujuan pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH

1. Kedudukan
2. Tugas Pokok dan Fungsi

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia
2. Struktur Organisasi

C. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2016-2020

1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan dan Sasaran
4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

- B.1 ANALISIS DATA KINERJA
- B.2 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH DAERAH TAHUN 2016-2020

1. Pernyataan Visi

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai adalah **TERWUJUDNYA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKUALITAS GUNA MEMAJUKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB DI KABUPATEN MANGGARAI.**

Penjelasan Visi :

Pengawasan atas **penyelenggaraan pemerintahan daerah** adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkualitas mengandung arti bahwa segala kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai senantiasa dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Standar Audit, dan Norma-Norma Pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memajukan artinya keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai diharapkan untuk terus mendorong setiap SKPD untuk meningkatkan segala hasil yang baik yang telah dicapainya sesuai tugas pokok dan fungsi, baik kuantitas maupun kualitas, dimulai dari titik dimana pemerintahan sebelumnya berakhir.

Penerapan **Tata kelola pemerintahan daerah** yang baik di lingkungan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan daerah yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Lingkungan instansi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bersih mencerminkan sesuatu hal dengan citra yang positif.

Bertanggung jawab mengandung arti semua pihak (baik pemerintah, swasta dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kunci keberhasilan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terletak pada ketepatan dalam mendeteksi kelemahan-kelemahan sistem tata kelola pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya dapat memberikan rekomendasi yang bermutu. Selanjutnya betapapun rekomendasi yang diberikan sangatlah bermutu namun bila tidak diimbangi dengan tindak lanjut yang tepat dan penuh rasa tanggung jawab dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hal yang ditemukan, maka rekomendasi tersebut ibarat obat paten yang tidak diminum demi pemulihan kondisi kesehatan.

2. Pernyataan Misi

Misi yang dirumuskan dalam usaha mencapai Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan intern yang berkualitas serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mendukung tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.
- b. Misi 2 : Mengembangkan kapasitas pejabat pengawas intern pemerintah menuju sumber daya yang profesional, berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas kepengawasan.
- c. Misi 3 : Mengelola dan menata sumber daya internal organisasi secara efisien dan efektif.

3. Tujuan dan Sasaran

Dengan mengacu kepada MISI yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi tersebut adalah :

a. Tujuan dan Sasaran dari Misi 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai :

1) Tujuan :

Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sasaran :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Indikator Sasaran :

- Tingkat kebocoran keuangan Daerah
- Persentase rekomendasi atas temuan auditor eksternal (BPK RI) yang selesai ditindaklanjuti
- Persentase rekomendasi atas temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti

b. Tujuan dan Sasaran dari Misi 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai :

1) Tujuan : Terwujudnya aparat pengawas intern yang profesional.

2) Sasaran : Meningkatkan jumlah aparat pengawas pemerintah yang profesional.

Indikator sasaran :

- Persentase PNS Inspektorat Daerah yang telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD)
- Persentase PNS Inspektorat Daerah yang telah mengikuti Diklat Penjurangan
- Persentase PNS Inspektorat Daerah yang telah mengikuti Diklat

c. Tujuan dan Sasaran dari Misi 3 Inspektorat Daerah :

- 1) Tujuan : Terwujudnya pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang memadai, bermutu dan bertanggung jawab
- 2) Sasaran :
 - Lancarnya pelayanan dasar administrasi perkantoran pada penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - Meningkatnya mobilitas aparatur dengan kendaraan dinas dalam pelaksanaan tupoksi.

Indikator Sasaran :

- Berfungsinya layanan dasar administrasi perkantoran dalam mendukung tupoksi.
- Mobilitas aparatur dengan kendaraan dinas dalam pelaksanaan tupoksi

4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari tiga tujuan dan empat sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi terdiri dari kebijakan – kebijakan dan program – program pada perencanaan strategi Inspektorat Daerah.

Kebijakan dan Program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran pada Misi 1 Inspektorat Daerah

1) Strategi :

Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai/terbatas bahwa pelaksanaan program/kegiatan auditan telah sesuai dengan rencana dan tujuan organisasinya, dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan ekonomis.

2) Kebijakan :

Kebijakan yang ditempuh dalam melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

(a) Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :

- (1) Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (3) Reviu Rencana Kerja Anggaran;
- (4) Reviu Laporan Keuangan
- (5) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (6) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern;
- (7) Pengaduan masvarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- (8) Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Daerah jenderal kementerian/Inspektorat Daerah Utama/Inspektorat Daerah lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
 - (9) Pemeriksaan Hibah/bantuan sosial;
 - (10) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - (11) Tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan
 - (12) Kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Bupati.
- (b) Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :
- (1) Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
 - Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - Pembangunan Zona Integritas;
 - Pengendalian Gratifikasi;
 - Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - Penangan Pengaduan Masyarakat;
 - Penguatan Whistle Blowing System;
 - Penangan Benturan Kepentingan; dan
 - (2) Pemantauan Pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya.
 - (3) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (c) Kegiatan penunjang pengawasan, antara lain :
- (1) Koordinasi program pengawasan;
 - (2) Tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

b. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran pada Misi 2

1) Strategi :

Melaksanakan peningkatan kompetensi dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Lembaga Diklat Pemerintah yang berkompeten, dan juga melakukan Pelatihan Kalangan Sendiri;

2) Kebijakan :

Kebijakan yang ditempuh adalah :

- a) menjalankan penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai.

(2) Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;

c. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran pada Misi 3

1) Strategi :

- (a) Menyediakan peralatan, sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi.
- (b) Melakukan penataan administrasi internal perkantoran yang optimal dan bertanggung jawab.

2) Kebijakan :

- (a) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai;
- (b) Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai yang memadai.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Perencanaan Kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana Kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada Capaian Kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Rencana Kinerja bermanfaat untuk proses manajemen dalam mencapai hasil yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subyektif dan kurang realistis, namun penetapan rencana kinerja bermanfaat untuk patok duga kemampuan pencapaian target yang diinginkan sendiri oleh manajemen.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diharapkan terwujud pada Tahun 2021 adalah bersumber dari Program Pokok/Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai yaitu dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab	Tingkat kebocoran keuangan daerah	0,2100%
	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	100,00%
	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100,00%

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 tersebut diterbitkan pada Tanggal 04 Agustus 2016 seperti yang tersaji pada Lampiran 2.1.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 ditetapkan antara Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai dengan Bupati Manggarai, seperti yang tersaji pada Lampiran 2.2 dengan data sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab	1. Tingkat kebocoran keuangan daerah	0,2100%
	2. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	100,00%
	3. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100,00%

Adapun Jumlah Anggaran Tahun 2021 untuk Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai (anggaran perubahan) adalah sebagai berikut :

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.175.326.733,00	APBD II
2	Program Penyelenggara Pengawasan	590.290.000,00	APBD II
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	-	APBD II
JUMLAH		3.765.616.733,00	

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi utama dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Inspektorat Daerah akan menyajikan uraian tentang hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai telah menetapkan 3 target kinerja utama dan 2 target kinerja yang muncul setelah terjadi revisi atas RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021, di dalam mencapai sasaran strategis. Program dan Kegiatan Pokok yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai diarahkan semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja utama dari sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 adalah 72,96%.

Adapun hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

Hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh inidikator kinerja utama Inspektorat Daerah untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Rumus Pengukuran Indikator
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
A	B	c	d	E	F	G	H	I
	1. Tingkat Kebocoran Keuangan Negara	0,2100%	0,0015%	47,61	0,2100%	0,0016%	47,61	(Nilai temuan keuangan yang merugikan Daerah dibagi Realisasi Belanja Daerah Tahun Bersangkutan) x 100%
	2. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	100%	72,81%	72,81	100%	70,04%	70,04	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI) x 100%

3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100 %	38.17%	38,17	100 %	40.96%	40,96	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi hasil pemeriksaan APIP) x 100%
4.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100,00	Level 3	Level 3	100,00	Level Tertinggi adalah Level 5
5.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	100,00	Level 3	Level 2	80,00	Level Tertinggi adalah Level 5
	Rata-rata Capaian			72,56			72,56	

B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

B.1 ANALISIS DATA KINERJA

1. Tingkat Kebocoran Keuangan Daerah

Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana ang dilaporkan dalam LHP yang diterbitkan pada Tahun Anggaran 2021 pada obyek pemeriksaan (obrik) lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai, diperoleh data Tingkat Kebocoran Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tahun PKPT	Temuan Kerugian Tahun	KERUGIAN DAERAH (Rp.)					Jumlah Kerugian Daerah (Rp.)	APBD Tahun Bersangkutan		Tingkat Kebocoran Keuangan Daerah	
		BPK RI	Irjen	BP KP	Ins p Pro v N T T	Insp Kab		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Terhadap Anggaran Belanja (%)	Terhadap Realisasi Belanja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (2+3+4+5+6)	9	10	11 = 8/9 x 100%	12 = 8/10 x 100%
2021	2021	1.282.412.428,29	-	-	-	418.244.496,16	1.700.656.924,45	1.219.431.496.229,00	1.065.947.890.928,92	0,0014%	0,0016%
2020	2020	286.771.133,00	-	-	-	1.518.074.022,50	1.804.845.155,50	1.204.202.823.841,00	1.204.202.823.841,00	0,0015%	0,0015%
2019	2019	979.029.218,42	-	-	-	156.778.918,73	1.135.808.137,15	1.244.413.520.445,00	1.187.342.937.347,00	0,0009%	0,0010%
2018	2018					250.000.000,00	250.000.000,00				
2017	2017	-	-	-	-	136.133.916,01	136.133.916,01	1.123.250.081.627,00	1.057.438.662.792,00	0,0121%	0,0129%
	2016	581.322.043,59	-	-	-	1.500.000.000,00	2.081.322.043,59	1.058.914.656.855,85	1.018.522.556.697,00	0,1966%	0,2043%
	2015	561.318.325,20	-	-	-	-	561.318.325,20	929.711.175.237,00	867.340.394.824,00	0,0604%	0,0647%
	2014	-	-	-	-	-	-	804.323.025.422,00	747.457.456.917,00	0,0000%	0,0000%
	2013	-	-	-	-	-	-	691.973.705.849,00	649.467.735.345,00	0,0000%	0,0000%
	JUMLAH	1.142.640.368,79	-	-	-	1.636.133.916,01	2.778.774.284,80	4.608.172.644.990,85	4.340.226.806.575,00	0,0603%	0,0640%

Dari data tersebut terlihat bahwa :

- a. Tingkat kebocoran keuangan Daerah hasil kegiatan pengawasan BPK RI dan APIP untuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebesar **0,0016%**. Angka tingkat kebocoran keuangan daerah ini, yang terbesar terjadi untuk APBD Tahun Anggaran 2016.

Rumusan Indikator :

$$= \frac{\text{Jumlah Kerugian Keuangan Daerah Tahun Bersangkutan}}{\text{Realisasi Belanja APBD Tahun Bersangkutan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.700.656.924,45}{1.065.947.890.928,92} \times 100\% = 0,0016\%$$

2. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

Data temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Manggarai sejak tahun pemeriksaan 2005 s/d 2021 dan perkembangan realisasi tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut untuk...

sebagai berikut :

No.	Tahun Pemeriksaan	Uraian	No. Dan Tanggal LHP	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut				Saldo		
				Temuan	Rekomendasi	Jumlah Kerugian/Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah (Rp.)	Selesai	% Selesai	Dalam Proses	Belum	Jml Penyetoran Keuangan ke Negara/Daerah (Rp.)	% Dalam Proses dan Belum TL	Tunggakan Penyetoran Keuangan ke Negara/Daerah (Rp.)
	2021	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2020	LHP. No. 99.A/LH P/XIX.K UP/05/2021 Tanggal 25 Mei 2021	18	26	1.282.412.428,29	7	26,92	17	2	563.742.996,59	65,38	1.505.450.447,79
	2020	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2019	LHP. No. 74/LHP/ XIX.KUP /06/2020 Tanggal 17 Juni 2020	10	22	286.771.133,00	14	63,64	7	1	55.067.069,64	80,80	231.704.063,46
1	2019	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2018	LHP No. 25.a/LHP /XIX.KU P/05/2019 dan No. 25.b/LH P/XIX.K UP/05/2019 dan LHP No. 25.c/LHP /XIX.KU P/05/2019 tanggal 24 Mei 2019	18	35	850.421.487,17	5	14,28	29	1	585.478.488,98	68,84	264.942.998,19
2	2018	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2017	LHP No. 10.b/LHP /XIX.KU P/05/2018 dan No. 10.c/LHP /XIX.KU P/05/2018 tanggal 26 Mei 2018	10	25	970.630.581,47	7	28	12	6	465.981.437,20	43,02%	466.444.889,20
3	2017	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2016	LHP No. 26.b/LH P/XIX.K UP/05/2017 dan No. 26.c/LHP /XIX.KU P/05/2017 tanggal 26 Mei 2017	16	40	1.485.521.752,00	13	32,50	23	4	160.839.365,00	67,50	1.324.682.387,00
4	2017	LHP atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal TA 2015 & 2016	LHP No. 56/LHP/ XIX.KUP /01/2017 tanggal 27 Januari 2017	12	38	847.746.145,20	17	44,74	17	4	559.451.677,00	55,26	288.294.468,20
5	2016	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2015	Nomor :25.b/LH P/XIX.K UP/06/2016 dan Nomor : 25.c/LHP /XIX.KU P/06/2016 Tgl. 23 Juni 2016	11	34	788.143.516,96	14	41,18	18	2	758.660.628,63	58,82	29.482.888,33
6	2015	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2014	Nomor :18.b/LH P/XIX.K UP/05/2015 dan Nomor : 18.c/LHP /XIX.KU P/05/2015 Tgl. 29 Mei 2015	19	48	279.181.356,11	29	60,42	1	18	177.912.995,76	39,58	101.268.360,35

7	2014	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2013	:17.b/LHP - LKPD/XI X.KUP/0 7/2014 dan Nomor : 17.c/LHP - LKPD/XI X.KUP/0 7/2014 Tgl. 25 Juli 2014	15	34	855.301.900,28	13	38,24	21	0	677.474.913,21	61,76	177.826.987,07
8	2013	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2012	Nomor :17.b/LHP - LKPD/XI X.KUP/2 013 dan Nomor : 17.c/LHP - LKPD/XI X.KUP/2 013 Tgl. 23 Juli 2013	19	49	2.536.532.534,00	32	65,31	17	0	2.439.130.176,00	34,69	97.402.358,00
9	2013	LHP Kinerja Efektifitas Kegiatan Audit dan Reviu LK pada Inspektorat Kab. Manggarai	No. 349/S/XI X.KUP/1 2/2013 Tgl. 20 Desember 2013	13	29	0,00	16	55,17	13	0	0,00	44,83	0,00
10	2012	LHP atas Belanja Daerah Kab. Manggarai TA. 2011 dan 2012	Nomor: 25/S/XIX .KUP/01/ 2013, Tgl. 18 Januari 2013	11	34	656.561.061,23	20	58,82	14	0	634.271.985,04	41,18	22.289.076,19
11	2012	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2011	Nomor :17.b/LHP - LKPD/XI X.KUP/2 012 dan Nomor : 17.c/LHP - LKPD/XI X.KUP/2 012 Tgl. 13 Oktober 2012	21	79	595.331.951,56	56	70,89	23	0	202.461.994,12	29,11	392.869.957,44
12	2011	LHP Penyertaan Modal, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD TA. 2010 dan 2011	Nomor: 18/S/XIX. KUP/1/2 012, Tgl. 20 Januari 2012	8	19	24.500.000,00	6	31,58	13	0	0,00	68,42	24.500.000,00
13	2011	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2010	Nomor :17.b/LHP - LKPD/XI X.KUP/2 011 dan Nomor : 17.c/LHP - LKPD/XI X.KUP/2 011 Tgl. 27 Juli 2011	13	38	401.672.590,50	23	60,53	15	0	147.462.119,26	39,47	254.210.471,24
14	2010	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2009	Nomor :16.b/LHP - LKPD/XI X.KUP/2 010 dan Nomor : 16.c/LHP - LKPD/XI X.KUP/2 010 Tgl. 23 Mei 2010	18	42	2.543.115.687,00	40	95,24	1	1	408.898.991,00	4,76	2.134.216.696,00
15	2009	LHP atas Pendapatan Daerah Kab. Manggarai TA. 2008 dan 2009	Nomor : 192/S/XI X.KUP/1 0/2009 Tgl. 21 Oktober 2009	16	41	596.756.193,00	29	70,73	11	1	77.008.826,00	29,27	519.747.367,00
16	2009	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan	Nomor :15.c/LHP - LKPD/XI X.KUP/2 009 Tgl. 22 Juli	17	42	492.000.000,00	40	95,24	0	2	492.000.000,00	4,76	0,00

		Laporan Keuangan Pemb. Manggarai TA. 2008	2009										
17	2008	LHP atas Belanja Daerah Kab. Manggarai TA. 2008	Nomor : 19.a/S/XI X.KUP/01/2009 Tgl. 30 Januari 2009	5	15	953.410.545,79	15	100,00	0	0	953.410.545,79	0,00	0,00
18	2008	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2007	Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XI X.KUP/2008 Tgl. 01 Agustus 2008	9	14	0,00	14	100,00	0	0	0,00	0,00	0,00
19	2007	LHP atas Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik TA. 2006	Nomor : 10.S/XIV.21/08/2007 Tgl. 27 Agustus 2007	5	7	7.420.000,00	5	71,43	2	0	3.500.000,00	28,57	3.920.000,00
20	2007	LHP SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2006	Nomor : 093.b/P wk.BPK RI di Kpg/07/2007 Tgl. 20 Juli 2007 dan Nomor 093.c/P wk.BPK RI di Kpg/07/2007 Tgl. 20 Juli 2007	19	28	346.844.759,00	26	92,86	1	1	308.780.213,00	7,14	38.064.546,00
21	2006	LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2005	Nomor : 235/S/XI V.5/108/2006 Tgl. 07 Agustus 2006	12	23	20.906.750,00	20	86,96	2	1	20.906.750,00	13,04	0,00
22	2006	LHP atas Pendapatan Daerah Kab. Manggarai Tahun 2005 dan 2006	Nomor : 291/S/XI V.5/10/2006 Tgl. ... Oktober 2006	6	10	660.317.075,00	7	70,00	3	0	362.972.779,00	30,00	297.344.296,00
22	2005	LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yg berlaku dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Manggarai TA. 2004	No. 374/S/XI V.5/09/2005 Tgl. 1 September 2005	9	19	78.113.013,27	18	94,74	1	0	78.113.013,27	5,26	0,00
JUMLAH				330	791	17.856.855.705,44	554	70,04	207	27	11.071.617.124,44	26,17	4.579.544.339,00

Dari data tersebut terlihat bahwa :

a. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI : sebesar 70,04%

Dimana dari 791 buah rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas 330 buah temuan dalam pemeriksaannya, yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sebanyak 554 buah rekomendasi, sisa 207 rekomendasi dalam proses tindak lanjut dan 27 rekomendasi belum ditindaklanjuti .

Rumusan Indikator :

$$= \frac{\text{jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai akhir Tahun 2021.}}{\text{jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{554}{791} \times 100\% = 70,04\%$$

b. Jumlah penyetoran kembali ke Kas Negara/Daerah sebesar Rp11.071.617.124,44 dari total kerugian/kewajiban setor Negara/Daerah sebesar Rp17.856.855.705,44 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp4.579.544.339,00.

c. Dari tunggakan temuan keuangan senilai Rp4.579.544.339,00 tersebut terdapat temuan keuangan yang tidak dapat ditindaklanjuti lagi dengan alasan yang sah sebesar Rp2.160.346.242,00 dengan perincian :

- Sebesar Rp. 2.134.216.696,- adalah temuan dalam LHP Nomor 16.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010 Tanggal 23 Mei 2010 atas LKPD Pemkab Manggarai TA. 2009 yaitu atas temuan :

Terdapat saldo di rekening penampungan Dana klaim ASKES dan Jamkesmas sebesar Rp. 2.134.216.696,00 yang diakibatkan **Dana klaim Jamkesmas dan Askes pada RSUD Ruteng tidak dicatat sebagai pendapatan Daerah.**

Tidak dapat ditindaklanjuti karena dana tersebut sudah digunakan oleh RSUD Ruteng untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

- Sebesar Rp26.129.546,00 adalah temuan dalam LHP Nomor 093.c/Pwk.BPK.RI di Kpg/07/2007 Tanggal 20 Juli 2007 dengan materi temuan :

PPN dan PPh atas belanja modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 belum dipungut dan disetor ke Kas Negara sebesar Rp77.559.759,00

Yang sudah disetor sebesar Rp51.430.213,00

Sisa sebesar Rp26.129.546,00 tidak dapat ditindaklanjuti karena rekanan yang bertanggung jawab atas temuan dimaksud telah meninggal dunia.

Jadi, saldo temuan keuangan menjadi :

= Rp4.579.544.339,00 - Rp2.160.346.242,00

= Rp2.419.198.097,00

3. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai berikut :

No.	NAMA APFP	Jml LHP	Temuan	Saran	Jumlah Temuan Kerugian/Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah	Selesai	% Selesai	Dalam Proses	Belum	Jml Penyetoran Keuangan kepada Negara/Daerah	Saldo/Tunggakan Penyetoran Keuangan ke Negara/Daerah
					(Rp.)					(Rp.)	(Rp.)
A	B	C	d	e	f	G	$h = \frac{(g/e) \times 100}{100}$	I	J	K	I=f-k
1.	BPKP PERWAKILAN PROVINSI NTT	188	453	605	7.981.317.386,65	404	66,78%	22	181	5.877.429.581,35	2.103.887.805,30
2.	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI /KEMENTERIAN TEKNIS	8	38	61	183.563.278,08	25	40,98%	21	15	163.536.278,08	20.027.000,00
3.	INSPEKTORAT PROVINSI NTT	85	552	720	3.941.229.941,88	476	66,11%	38	206	211.169.500,00	3.730.060.441,88
4.	INSPEKTORAT DAERAH KAB. MANGGARAI	1.326	4.964	6.876	26.194.782.845,76	2.479	36,05%	3.194	3.194	12.420.091.347,67	13.774.691.498,09
JUMLAH		1.607	6.007	8.262	39.128.343.118,71	3.384	40,96%	1.282	3.596	18.672.226.707,10	19.628.666.745,27

Dari data tersebut terlihat bahwa :

- a. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti : sebesar 40,96%

Dimana dari 8.262 buah rekomendasi yang diberikan oleh APIP atas 6.007 buah temuan dalam pemeriksaannya, yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh OPD/Obrik lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai sebanyak 3.384 buah rekomendasi, sisa 1.282 rekomendasi dalam proses tindak lanjut dan 3.596 rekomendasi belum ditindaklanjuti .

Rumusan Indikator :

$$= \frac{\text{jumlah rekomendasi atas temuan APIP yang ditindaklanjuti sampai akhir Tahun 2021.}}{\text{jumlah rekomendasi atas temuan APIP sampai dengan akhir Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{3384}{8262} \times 100\% = 40,96\%$$

- b. Jumlah penyetoran kembali ke Kas Negara/Daerah sebesar Rp18.672.226.707,10 dari total kerugian/kewajiban setor Negara/Daerah sebesar Rp39.128.343.118,71 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp19.628.666.745,27.

Untuk mencapai 3 (tiga) indikator kinerja utama tersebut di atas, maka kegiatan pokok yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dalam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Program Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai untuk mencapai sasaran strategisnya adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.

Hasil pelaksanaan 3 kegiatan pokok tersebut sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan		Output			Capaian	Outcomes				Capaian		
	Uraian	Target	Realisasi	Output (%)	Uraian	Target	Realisasi	Outcomes (%)					
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal												
a.	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengawasan	5	Laporan	5	Laporan	100 %	Tewujudnya Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi	100	%	100	%	100%
b.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengawasan	2	Laporan	2	Laporan		Tewujudnya Laporan Hasil Pengawasan	100	%	100	%	100%
c.	Reviu Laporan Kinerja	Tersedianya Laporan Pengawasan / Reviu	6	Laporan / Reviu	6	Laporan Reviu	100 %	Tewujudnya Laporan Hasil Pengawasan / Reviu	100	%	100	%	100%
d.	Reviu Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Pengawasan / Reviu	6	Laporan / Reviu	6	Laporan Reviu	100 %	Tewujudnya Laporan Hasil Pengawasan / Reviu	100	%	100	%	100%
e.	Pengawasan Desa	Tersedianya Laporan Pengawasan	19	Laporan	19	Laporan	100 %	Tewujudnya Laporan Hasil Pengawasan	100	%	100	%	100%
f.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tersedianya Laporan Pengawasan	3	Laporan	3	Laporan	100 %	Tewujudnya Laporan Hasil Pengawasan	100	%	100	%	100%
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu												
a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian / Daerah	Tersedianya Laporan Pengawasan	2	Laporan	2	Laporan	100 %	Tewujudnya Laporan Hasil Pengawasan	100	%	100	%	100%

b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	10	Laporan	80 %	Tewujudnya Laporan Hasil Pengawasan	80	%	80	%	8%
3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan											
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Adapun Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APIP dan BPK RI) di Kabupaten Manggarai, keadaan s/d 31 Desember 2021 tersaji pada Lampiran 3.2

B.2 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan kondisi pencapaian kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2021 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Kinerja yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan
Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk tahun bersangkutan, maka terdapat 3 indikator kinerja utama yang tidak memenuhi target, yaitu :

- a. Persentase tingkat kebocoran keuangan daerah 47,61%
- b. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK RI dengan capaian 70,04%
- c. Persentase tindak lanjut rekomendasi APIP dengan capaian 40,96%

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan adalah:

- a. Rekomendasi hasil pemeriksaan bertambah banyak seiring dengan bertambahnya kegiatan pemeriksaan, sementara di pihak lain Pimpinan OPD/Obrik kurang optimal dalam menyelesaikan tindak lanjut secara tuntas setiap rekomendasi yang telah diberikan.
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP belum dimanfaatkan secara optimal oleh Obrik dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok serta penatausahaan administrasi internal OPD, sehingga sering ditemukan kelemahan yang sama secara berulang;
 - c. Kegiatan pengawasan yang cukup padat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dengan lebih menitikberatkan pada kegiatan audit, sehingga kegiatan pemantauan tindak lanjut secara lebih optimal menjadi sangat terbatas pelaksanaannya.
2. Realisasi Kinerja yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan.
Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk tahun bersangkutan, maka terdapat 2 indikator kinerja utama yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Kapabilitas APIP dengan capaian 100%
- b. Tingkat Maturitas SPIP dengan capaian 50%

Faktor-faktor penyebab dapat tercapainya target yang telah ditetapkan adalah :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh aparatur sipil negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan kompetensi dan standar pelaksanaan pekerjaan pengawasan intern;
- b. Tersedianya dana yang relatif cukup untuk pengembangan sumber daya manusia.
- c. Adanya kesadaran pada masing-masing OPD untuk meningkatkan kegiatan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Terdapat kegiatan evaluasi SPIP pada OPD oleh Inspektorat Daerah.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan Program Utama dan Kegiatan-kegiatan pokok seperti yang telah diuraikan di atas tentunya sangat dibutuhkan alokasi dana yang memadai. Adapun realisasi anggaran dari Dana APBD II Perubahan yang dialokasikan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai seperti yang termuat dalam DPPA Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jlh. Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi Belanja/SPJ (Rp.)	Sisa Kas/Anggaran (Rp.)	% Realisasi Belanja (%)
A	b	c	d	e	f	g
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.273.700,00	9.573.700,00	3.700.000,00	72,13
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.072.500,00	2.072.500,00	-	100,00
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.001.200,00	1.001.200,00	-	100,00
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.200.000,00	6.500.000,00	3.700.000,00	63,73
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.918.889.633,00	2.768.601.327,00	150.288.306,00	94,85
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.860.604.309,00	2.710.549.511,00	150.054.798,00	94,75
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.285.324,00	58.051.816,00	233.508,00	99,60
		c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.500.000,00	18.780.000,00	16.720.000,00	52,90
		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.500.000,00	18.780.000,00	16.720.000,00	52,90
		d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.343.400,00	137.235.975,00	107.425,00	99,92
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.455.000,00	1.455.000,00	-	100,00
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.872.500,00	38.872.500,00	-	100,00
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.038.900,00	7.038.900,00	-	100,00
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	-	-
		6. Penyediaan Bahan/Material	2.677.000	2.677.000	-	100,00
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.300.000	66.192.575	107.425,00	99,84

		e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	-	-
		f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.200.000,00	14.369.750,00	4.830.250,00	74,84
		1. Penyedia Jasa Surat Menyurat	3.400.000,00	2.135.500,00	1.264.500,00	62,81
		2. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.800.000,00	12.234.250,00	3.565.750,00	77,43
		g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.120.000,00	50.142.405,00	977.595,00	98,09
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.000.000,00	38.022.405,00	977.595,00	97,49
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-
		Jumlah 1	3.175.326.733,00	2.998.703.157,00	353.247.152,00	94,44
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	491.284.000,00	482.630.300,00	8.653.700,00	98,24
		1. Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	40.526.000	40.526.000	-	100,00
		2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	21.356.000	21.356.000	-	100,00
		3. Reviu Laporan Kinerja	39.626.500	39.626.500	-	100,00
		4. Reviu Laporan Keuangan	33.922.500	32.922.500	1.000.000,00	97,05
		5. Pengawasan Desa	190.004.000	189.504.000	500.000,00	99,74
		6. Kerjasama Pengawasan Internal	80.803.000	74.499.300	6.303.700,00	92,20
		7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85.046.000	84.196.000	850.000,00	99,00
		b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	99.006.000	99.006.000		100,00
		1. Penanganan Penyelesaian Kerugian / Daerah	3.600.000	3.600.000		100,00
		2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95.406.000	95.406.000		100,00
		Jumlah 2	590.290.000,00	581.636.300,00	8.653.700,00	98,53
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	-	-	-	-
		1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	0			-
		2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	0			-
		Jumlah 3	-	-	-	-
		TOTAL = (1 s/d 3)	3.765.616.733,00	3.580.339.457,00	361.900.852,00	95,08

3.1. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2. Target dan realisasi belanja Operasi dan belanja Modal.

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	3.765.616.733,00	3.580.339.457,00	
	Belanja Pegawai	2.888.804.309,00	2.768.243.327,00	95,83
	Belanja Barang dan Jasa	876.812.424,00	812.096.130,00	92,62
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	TOTAL	3.765.616.733,00	3.580.339.457,00	95,08

3.2.1 Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis	Program Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggung Jawab	Penyelenggaraan Intenal Pengawasa	590.290.000,00	581.636.300,00	98,53
	Perumusan Kebijakan dan Asistensi	-	-	-
Total		590.290.000,00	581.636.300,00	98,53

3.2.3 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja.

Sasaran Strategis	% rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran Program Strategis			Ket.
		Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggung Jawab kerja	72,56	590.290.000,00	581.636.300,00	98,53 %	Tidak Efisien
Program Pendukung		3.175.326.733,00	2.998.703.157,00	94,44 %	
Rata-Rata	72,56	3.765.616.733,00	3.580.339.457,00	95,08 %	Tidak Efisien

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021 sedikit mengalami kendala. Beberapa target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tidak tercapai hal ini disebabkan karena Rendahnya komitmen Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) belum sepenuhnya meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Kuantitas dan kualitas SDM Aparatur (Auditor dan P2UPD) belum mencapai standar yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Keterbatasan Anggaran yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

BAB. IV

P E N U T U P

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja utama menunjukkan rata - rata tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai adalah 72,96%. Kondisi ini menunjukkan pencapaian yang baik.

Walaupun demikian, disadari bahwa terdapat indikator kinerja utama yang tidak tercapai dengan baik yaitu persentase tingkat kebocoran keuangan daerah dengan capaian 47,61% persentase tindak lanjut rekomendasi BPK RI dengan capaian 70,04% dan persentase tindak lanjut rekomendasi APIP dengan capaian capaian 40,96%). Memperhatikan kondisi ini, maka strategi yang mesti dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Perlu adanya upaya yang sangat serius oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, untuk mendorong Obrik segera menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
2. Kegiatan pengawasan intern berupa audit perlu dikurangi, sehingga tersedia cukup waktu untuk meningkatkan kegiatan reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada Pemda Kabupaten Manggarai.

Untuk capaian kinerja yang telah sesuai target dan melebihi target, maka untuk Tahun Anggaran 2022 target kinerja mesti tetap dipertahankan yaitu :

1. Kapabilitas APIP ditargetkan tetap pada Level 3

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan adalah :

1. Dana kegiatan audit dikurangi dan dana kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan perlu ditambah secara signifikan.
2. Perlu untuk menambah jumlah personil/sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah yang memadai dalam menjawab tuntutan yang semakin besar terhadap peran Inspektorat Daerah.
3. Menambah Anggaran Untuk Bimtek dalam rangka pengembangan SDM tenaga Auditor dan P2UPD

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Manggarai dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai bahan evaluasi dalam menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi hasil, dan untuk selanjutnya sebagai input dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

PLT. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI,



Adrianus Rahmat Kejuru, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 196506221999031002